

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ASURANSI DAN INVESTASI

A. Asuransi Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Kata asuransi pada umumnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Insurance*, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kata “pertanggungan”. Sedangkan menurut bahasa Belanda, asuransi biasa disebut dengan istilah *Verzekering* (pertanggungan) dan *Assurantie* (asuransi).¹ Muhammad Syakir Sula dalam bukunya “Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional” telah mengadopsi pengertian asuransi dari Musthafa az-Zarqa sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia juga berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta’awun* dan *tadhamun* yang bertujuan menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh selompok

¹AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perpektif hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-II, 2004), 57

tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Pergantian tersebut berasal dari premi mereka.²

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah, dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/tabarruyang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).³

Dari pengertian asuransi di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung, mengalihkan beban atau risikonya kepada penanggung.
- b. Pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti rugi, atau jaminan dari yang menjualnya yaitu pihak penanggung menerima sejumlah uang yang disebut premi.

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2004), 29

³Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 178

- c. Penanggung bersedia mengganti kerugian, kerusakan, risiko atau kehilangan keuntungan yang mungkin ditimbulkan oleh tertanggung akibat peristiwa-peristiwa yang tidak pasti.
- d. Tertanggung menerima sejumlah pengembalian (hasil investasi) dari penanggung apabila perjanjian berakhir untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu akad.

Tujuan asuransi dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar adalah *al-Kifayah* “kecukupan” dan *al-Amnu* “keamanan” dengan prinsip tersebut Islam menyuruh kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk diri sendiri dalam masa mendatang maupun untuk keluarga.⁴

2. Dasar Hukum Asuransi

Landasan dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari pertanggungan yang di dasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul.

Ayat al-Quran tidak menyebutkan secara jelas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-Quran. Walaupun begitu al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 309

toong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) di masa mendatang.⁵

Adapun ayat al-Quran yang mempunyai nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Surah al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 2).⁶

Ayat ini memuat perintah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama antar sesama manusia. Karena sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya.

b. Surah al-Baqarah (2): 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah: 201)⁷

⁵AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 127

⁶Departmen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 156

⁷Ibid., 40

Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh nabi Yusuf as. Secara jelas dalam menakwilkan mimpi raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam QS. Yusuf (12): 46-49 yaitu:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ
 عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
 النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Adapun hadits Rasulullah yang dapat dijadikan hukum dasar asuransi adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ص) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَعْقَلَهَا أَوْ أَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: أَعْقَلَهَا وَتَوَكَّلْ (رواه الترمذي)⁸

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ra bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal pada (Allah SWT). "Bersabda Rasulullah SAW: "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakkalah kepada Allah SWT".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Memberikan tuntunan kepada manusia untuk waspada dalam mengalami kerugian atau musibah yang bisa terjadi kapan saja, tetapi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah. Selain itu hadits tersebut mengandung nilai implisit agar

⁸⁸ Surah Bin Abi Isa Muhammad, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 2326

manusia menghindari risiko kerugian baik materi maupun berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa).

3. Akad dalam Asuransi

Akad yang dilakukan dalam asuransi terdiri atas akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru adalah suatu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru peserta memberikan uang derma yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan akad tijarah adalah suatu bentuk akad untuk tujuan komersial.⁹

Jenis akad *tijarah* yang biasanya diterapkan dalam praktek asuransi terdiri dari akad *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*.

Mudharabah adalah suatu akad antara pemilik harta yang memberikan kepada *mudharib* (orang yang bekerja atau pengusaha) suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak.

Penerapan akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah terwujud tatkala dana terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena dalam akad *mudharabah* ini adalah prinsipnya *profit loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersamasesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika

⁹Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), 43

dalam investasinya mengalami kerugian (*loss atau negative return*) maka kerugian tersebut dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* dalam bisnis asuransi syariah merupakan akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan (*ujrah/fee*). Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* dari pengelolaan dana akad tabarru. Perusahaan menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana tabarru. Dalam hal apabila terjadi defisit pada dana tabarru, maka perusahaan memberikan *al-Qardh al-Hasan*.¹⁰

4. Rukun dan Syarat Asuransi

Rukun menurut bahasa berarti kegiatan yang kuat dan mempunyai fungsi untuk menahan sesuatu. Menurut golongan Hanafiah, rukun yaitu bagian dari sesuatu, karena sesuatu tidak akan ada kecuali adanya bagian itu. Menurut selain golongan Hanafiah, rukun yaitu bagian tertentu dari sesuatu, karena wujud dari sesuatu itu adanya bagian itu.¹¹

Syarat menurut *lughat* adalah melazimkan sesuatu. Menurut syara' syarat adalah:

مَا عَدَمُهُ مُلْتَزِمٌ لِعَدَمِ الْحُكْمِ

¹⁰Ibid., 351

¹¹A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 119

Artinya: “*Sesuatu keadaan ataupun pekerjaan yang karena ketiadaanya, tidak adalah hukum masyrutnya.*”¹²

Menurut Muhammad Abduh, akad yang mirip dengan asuransi adalah akad *mudharabah*. Dimana asuransi merupakan akad muamalah yang ada dalam hukum Islam, untuk menjelaskan rukun dan syarat yang ada dalam *mudharabah*.

Adapun rukun dan syarat yang ada dalam *mudharabah*, yaitu:

a. Modal

Modal diberikan berupa uang tunai. Modal harus diketahui secara pasti dan jelas, sehingga dalam menentukan keuntungan yang akan diperoleh dapat diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian.

b. Pemilik Modal dan Pengelola

Pemilik modal yang melakukan pekerjaan (*mudharib*) berperan sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan usaha. *Mudharib* pun dapat sebagai agen dengan kuasanya. Ia dapat bekerja sama dengan orang lain untuk perdagangan dan keuntungan untuk dibagi dua.¹³

Adapun syarat pemilik modal dan pengelola, yaitu:

- 1) Baligh, adalah keduanya sudah dikatakan baligh bila sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.

¹²Hasbi ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 196

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 139

2) Berakal, yaitu seorang yang berfikir logis sehingga pemilik modal menempatkan sebagian hartanya dengan pertimbangan bahwa pengelola modal mengembangkan modal yang ada.

c. Pekerjaan

Dalam pekerjaan mensyaratkan berupa perdagangan. Pelaku niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi waktu. Apabila mereka sepakat untuk persyaratan tertentu untuk menjamin keuntungan dan mempertinggi produktivitas, maka tidaklah sah asalkan persyaratan itu sesuai dengan ketentuan syariat.

d. Keuntungan

Dalam disyaratkan khusus dua orang untuk bekerjasama dan dijelaskan secara rinci. Porsi keuntungan yang akan dibagi antar pemilik modal dan pengelola harus dijelaskan dan ditentukan misalnya sepertiga atau satu perdua. Porsi keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

e. Sighat

Ijab qabul adalah merupakan rukun mudharabah dalam melakukan akad harus terjadi sighat (Ijab Qabul). Menurut ulama Hanafi dan Hambali tidak selalu disertai dengan ucapan, dengan cara saling memberi dan menerima sejumlah modal sudah sah hukumnya.

¹⁴Ibid., 140

5. Manfaat Asuransi

Dengan berbagai macam asuransi yang berkembang, kita harus memanfaatkan asuransi tersebut karena asuransi bermanfaat untuk peserta, adapun manfaat asuransi antara lain:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung sekaligus investasi bagi peserta secara teratur dan aman baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa sekarang maupun mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya. Tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung peserta masih hidup maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
5. Bank-bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra untuk perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁵

¹⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI dengan Takaful)*, di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 175

6. Mekanisme operasional pengelolaan dana Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem yaitu:¹⁶

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan (*saving*)

Sistem yang menggunakan rekening yang berbeda dalam setiap pembayaran premi, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- b. Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila peserta mendapatkan musibah.

Kumpulan dana peserta berupa rekening tabungan akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi akan dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan

¹⁶A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 168-170

dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Prosentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru (*mu'aman/mutabarra' lahu*, متبرِّعاً له / مؤمِّن) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*, متبرِّع / مؤمِّن).

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana tabarru, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi. Kumpulan rekening tabarru ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru.

Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru, maka boleh diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru.

Pilihan terhadap alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana tabarru, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru.

7. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Tauhid (Unity)

Dalam berasuransi manusia harus berkeyakinan bahwa dalam setiap aktivitasnya Allah SWT. selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Hadid (57): 4)

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban

¹⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 125-130

antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Pertama, peserta asuransi wajib membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika mengalami kerugian. Kedua, perusahaan asuransi sebaliknya wajib membayar klaim (dana santunan) kepada peserta.

c. Kerja sama dan tolong-menolong

Dalam praktek asuransi harus didasari semangat tolong-menolong antara anggota (peserta) dalam bentuk kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

d. Amanah

Prinsip amanah dalam praktek asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan asuransi melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

e. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*) yang digunakan untuk membantu anggota (peserta) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.

B. Investasi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*.¹⁸ Menurut Syakir Sula, “Pengertian investasi secara umum adalah menanamkan dan menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.”¹⁹

Dalam pandangan agama khususnya Islam, investasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, *maisyir*, dan spekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu yang telah termaktub dalam al-Quran dan al-Hadits.²⁰

2. Dasar Hukum tentang Investasi

Beberapa landasan syar’i baik dari al-Quran dan hadits Nabi di bawah ini merupakan dasar hukum mengapa diperbolehkannya melakukan investasi, baik

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 183

¹⁹ Muhammd Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 359

²⁰ Muh. Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 7

secara perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum harus dilakukan berdasarkan syariah.

a. Firman Allah SWT pada surat al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apayang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS.al-Hasyr: 7).²¹

Penjelasan dari ayat di atas bahwa harta itu tidak hanya berhenti pada orang kaya saja tetapi juga harta bisa diinvestasikan dan modal itu akan berputar.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS.al-Jatsiyah (45):13).²²

²¹Depag Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 916

²²Ibid., 816

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menyediakan fasilitas yang masih mentah di muka bumi ini, sementara untuk eksplorasi optimalnya menjadi tugas manusia dan hal ini juga mengharuskan adanya investasi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(QS. At-Taubah (09): 34).²³

Dalil al-Quran di atas menegaskan bahwa penimbunan modal (berupa emas dan perak) dilarang dengan memberikan ancaman yang berat di akhirat.

b. Hadits Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسُ فَقَالَ : أَلَا مَنْ وُلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا
 يَثْرِكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي)

²³Ibid., 213

“Dari Umar ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah berkhutbah: Barang siapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat.”(HR. Tirmizi).²⁴

Hadits di atas secara efektif memerintahkan kepada pemilik modal untuk menginvestasikan segala aset yang dimiliki pada pos-pos yang dibenarkan oleh syariat, guna mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila tidak demikian dikhawatirkan harta akan terus berkurang oleh kewajiban zakat, hingga kurang dari nishab (batas minimal zakat).

3. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:²⁵

- a. Tidak mencari rezeki yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

Pelarangan yang haram pada zatnya ini, karena zat atau benda yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan al-Quran dan al-Hadits telah diharamkan. Benda-benda tersebut meliputi: babi, khamr (minuman keras), bangkai binatang dan darah. Jika benda tersebut itu halal tetapi cara memperolehnya tidak sesuai dengan aturan syar’i hal ini juga dilarang oleh

²⁴Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *Sunan at Tirmizi*, Juz 3, 134

²⁵AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cct. Kc-II, 2004), 95-99

agama Islam. Semisal jika cara dalam mendapatkan harta atau dalam berinvestasi terdapat unsur tadelis (penipuan) dalam bertransaksi maka jelas hal ini akan menjadi tidak sah, sebab tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan cara memperolehnya tidak melalui cara yang dibenarkan oleh Islam.²⁶

b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi

Dalam hal berinvestasi dalam Islam maka harus sama-sama seimbang dan sejajar, yaitu melakukan investasi setidaknya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan antar satu dengan yang lainnya dan tidak merasa dizalimi maupun mendzalimi, karena jika itu terjadi maka transaksi dalam melakukan investasi itu menjadi tidak sah.

c. Keadilan pendistribusian kemakmuran

Dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun, dalam pandangan Islam harus ada nilai keadilan, sebab nilai keadilan yang dalam pendistribusian ini berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha investasi tertentu.²⁷

d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha

Kerelaan antar kedua belah pihak ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan juga. Sebab jika dalam berinvestasi terdapat

²⁶Muh. Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, 98-99

²⁷Ibid, 10

ketidakridhaan (ketidakrekaan) salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi maka bisa menjadi tidak sah.²⁸

e. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar (ketidakjelasan)

Ketika melakukan investasi harus melalui proses yang sesuai syariah dan menghindari hal-hal yang bersifat riba, maysir (penjudian), gharar (ketidakjelasan). Karena ketiga sifat tersebut di atas yang membuat sebuah benda menjadi haram.²⁹

Semua transaksi yang terjadi dalam berinvestasi harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan.

2. Prinsip operasional dan pelaksanaan investasi

Prinsip operasional yang digunakan dalam asuransi syariah pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad mudharabah. Prinsip mudharabah ini diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : Vira Jaya Multi Press, 2009), 46

²⁹Muh. Nadjib, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (97-99)

Profesor Kyai Haji Ali Mustafa Ya'qub mengatakan, salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu dari unsur yang disebutkan di atas tadi. Upaya untuk mengabaikan prinsip ini, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut syariat Islam.³⁰

Adapun dana asuransi syariah yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam proyek-proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai syariah. Berdasarkan keputusan direktur jenderal lembaga keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan Investasi Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:³¹

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah;
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;

³⁰Angkasa Juned, Produk Asuransi Syariah Takaful, dalam <http://asuransi.afrianti.net> (Senin, 01 November 2010)

³¹Wirnyaningih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 212-213

- f. Unit penyertaan reksadana syariah;
- g. Penyertaan langsung syariah;
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli) dengan pembayaran ditangguhkan;
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil);
- k. Pinjaman polis.